



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 9 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT ,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Sulawesi Barat sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, maka salah satu alternatif untuk maksud tersebut dibentuklah Badan Usaha Milik Daerah ;
- b. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan sebagai mitra masyarakat dalam mensukseskan proses pembangunan sebagaimana nafas dari prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4422) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26) ;

### **Dengan Persetujuan Bersama**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT dan GUBERNUR SULAWESI BARAT**

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama-sama dengan semua Pemerintah Kabupaten di lingkup Provinsi Sulawesi Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam BUMD.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar nantinya disingkat RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
10. Direksi adalah unsur dari Pengurus BUMD yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
11. Dewan Komisaris adalah unsur BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan BUMD.
12. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD.
13. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

## **BAB II**

### **PENDIRIAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah didirikan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

## **BAB III**

### **TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkantor pusat di Ibukota Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMD dapat mendirikan Anak-anak Perusahaan dan atau Perwakilan di Daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri.

## **BAB IV**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

Maksud pendirian BUMD adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan Daerah.

#### Pasal 5

Tujuan pendirian BUMD adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat yang sesuai dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V**

#### **JENIS DAN BIDANG USAHA**

#### Pasal 6

- (1) Jenis Usaha BUMD akan diatur secara tegas dan menjadi pedoman pelaksanaan BUMD dalam mengelola bidang usaha investasi.
- (2) Bidang Usaha Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikerjakan oleh BUMD mencakup :
  - a. Usaha di Bidang Agrobisnis ;
  - b. Usaha di Bidang Industri Strategis ;
  - c. Usaha di Bidang Konstruksi (klasifikasi kemitraaan dengan BUMN dan Great tinggi) ;
  - d. Usaha di Bidang Properti ;
  - e. Usaha di Bidang Konsultan ;
  - f. Usaha di Bidang Jasa/Perdagangan ;
  - g. Usaha di Bidang Telekomunikasi ;
  - h. Usaha di Bidang Perhubungan (Transportasi Darat, Laut dan Udara) ;
  - i. Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral serta Migas ;
  - j. Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan ;
  - k. Usaha di Bidang Pariwisata ;
  - l. Usaha di Bidang Penerbangan ;
  - m. Usaha di Bidang Infrastruktur ;
  - n. Usaha di Bidang Perbankan ;
  - o. Usaha di Bidang Investasi ; dan
  - p. Usaha di Bidang Asuransi.

### **BAB VI**

#### **MITRA KERJA**

#### Pasal 7

Dalam melakukan usahanya, BUMD dapat bekerjasama dengan mitra-mitra kerja seperti : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **MODAL**

#### **Pasal 8**

- (1) Modal Dasar BUMD sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang disetor oleh pendiri sebesar 60 % (enam puluh persen), dan sisanya sebesar 40 % (empat puluh persen) dibagi rata oleh para Pemegang Saham;
- (2) Pada saat pendirian BUMD, telah dilakukan penyertaan modal sebagai Modal Dasar BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian :
  - a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 60 % (enam puluh persen) atau senilai Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
  - b. Pemerintah Kabupaten masing-masing sebesar 8 % (delapan persen) atau senilai Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
- (3) Modal Dasar BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku setelah mendapat persetujuan para Pemegang Saham.

### **Saham**

#### **Pasal 9**

- (1) Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh BUMD adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten serta publik lainnya.
- (2) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 10**

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## **BAB VIII**

### **PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 11**

- (1) BUMD mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan BUMD.
- (2) Dalam daftar pemegang saham itu dicatat :
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham ;
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang saham ;
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham ;
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut ;
  - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang ;
  - f. Kerangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
- (3) Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan domisili dengan surat kepada Direksi BUMD.

- (4) Para Pemegang saham dalam BUMD adalah Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten se Povinsi Sulawesi Barat.

## **BAB IX**

### **PENGURUS BUMD**

#### **Pasal 12**

Pengurus BUMD terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris.

#### **Direksi**

#### **Pasal 13**

- (1) BUMD diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, selanjutnya setiap bidang usaha dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang, atau lebih, atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kelowongan jabatan dimaksud harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi kelowongan dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar.
- (3) Apabila terjadi jabatan lowong dalam Direksi, maka Direksi terdiri dari sisa anggota Direksi hingga seorang pengganti diangkat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (4) Selama jabatan dimaksud lowong dan penggantinya belum ada, atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan usul Direktur Utama, untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
- (5) Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka usul tersebut dapat disampaikan oleh salah seorang atau secara bersama-sama dari anggota Direksi yang masih memangku jabatan.
- (6) Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong, maka penunjukan sepenuhnya dilakukan oleh Dewan Komisaris, untuk menjalankan pekerjaan Direktur Utama dengan kekuasaan dan kewenangan yang sama.
- (7) Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara, BUMD diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengadakan RUPS guna mengisi lowongan itu.
- (8) Direksi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
- (9) Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (10) Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan BUMD.

#### **Pasal 14**

- (1) Persyaratan Umum untuk dapat diangkat sebagai Direksi :
  - a. Warga Negara Indonesia ;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik ;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Memiliki keahlian dan pengalaman bisnis ;

- e. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
  - f. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati negara dan/atau tindakan yang tercela lainnya.
  - g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
  - h. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - i. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
  - j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebelum pengangkatan;
  - k. Telah lulus penilaian dan kepatutan (fit and proper test) sesuai dengan peraturan perundang-undang yang dilakukan oleh Lembaga Independen.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagai Direksi :
- a. Direktur Utama harus berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali;
  - b. Anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai pejabat eksekutif perseroan;
  - c. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Perusahaan dan/atau Lembaga lain;
  - d. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
  - e. Antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu dan ipar);
  - f. Persyaratan khusus lainnya yang rincian dan persyaratan dimaksud akan dituangkan dalam sebuah Keputusan RUPS.

#### Pasal 15

- (1) Untuk pertama kalinya, Direksi ditunjuk oleh Gubernur, dan untuk jabatan selanjutnya para Direksi diangkat oleh Pemegang Saham.
- (2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan kembali Direksi memperhatikan pertimbangan prestasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan BUMD sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Tata cara persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar BUMD yang dituangkan dalam sebuah Keputusan RUPS.

#### Pasal 16

- (1) Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya sewaktu-waktu dapat diberhentikan jika yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik dan/atau merugikan BUMD dan melalaikan tugasnya sebagai Direksi.

## Tugas dan Wewenang Direksi

### Pasal 17

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan BUMD dalam mencapai maksud dan tujuan.
- (2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan berdasarkan Anggaran Dasar BUMD dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi mengurus kekayaan BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMD dengan persetujuan Komisaris.
- (6) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau kepada seseorang atau beberapa orang karyawan BUMD baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
- (7) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Direksi berdasarkan persetujuan RUPS dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Mengeluarkan surat-surat obligasi ;
  - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik BUMD ;
  - c. Mengikat BUMD sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga ;
  - d. Penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
  - e. Mendirikan unit usaha baru dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (9) Direksi berhak mewakili BUMD di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BUMD dengan pihak lain dan pihak lain dengan BUMD, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun pemilihan.
- (10) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditanda tangani oleh Dewan Komisaris.
- (11) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan BUMD dalam satu tahun buku baik dalam transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri oleh atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
- (12) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas kekayaan BUMD wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar haris berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan BUMD paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
- (13) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili BUMD dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas Direksi serta mewakili BUMD.



- (14) Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
- (15) Dalam hal BUMD mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka BUMD akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dalam hal BUMD mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini BUMD diwakili Komisaris.

## Rapat Direksi

### Pasal 18

- (1) Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar BUMD.
- (3) Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan BUMD atau tempat kegiatan usaha BUMD.
- (6) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab-sebab lain hal mana tidak perlu tampak pada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir.
- (7) Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa.
- (8) Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dari ½ (satu per dua) jumlah Anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
- (9) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (10) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan BUMD. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan. Pemungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisan, kecuali Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- (11) Setiap Anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Direksi lainnya yang diwakili.
- (12) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (13) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua Anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua Anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

- (14) Keputusan yang diambil dengan cara pada ayat (12) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

#### Pasal 19

- (1) Direksi berhenti karena :
- a. Masa jabatannya berakhir ;
  - b. Meninggal dunia ;
  - c. Mengundur diri ;
  - d. Diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
  - f. Diberhentikan karena melakukan tindakan yang merugikan perusahaan.
  - g. Diberhentikan karena melakukan tindakan yang tercela atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara ;
  - h. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Direksi ;
  - i. Melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan yang bersangkutan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan yang bersifat tetap.
- (2) Gubernur memberhentikan sementara Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d atas usul Dewan Komisaris;
- (3) Tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar BUMD.

#### Pasal 20

Penghasilan Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Dewan Komisaris**

#### Pasal 21

- (1) Untuk pertama kalinya Anggota Dewan Komisaris ditunjuk oleh Gubernur, dan untuk jabatan berikutnya Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham.
- (2) Dewan Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Anggota.
- (3) Anggota Dewan Komisaris dapat berasal dari pihak luar yang mempunyai kompetensi dan profesional dalam bidang yang membutuhkan skil tertentu serta bersifat independen sehingga dapat bekerja penuh waktu.
- (4) Persyaratan Umum Anggota Dewan Komisaris :
- a. Warga Negara Indonesia ;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik ;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Memiliki keahlian dan pegalaman bisnis ;
  - e. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
  - f. Diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Gubernur mengenai pembinaan dan pengawasan BUMD ;

- g. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati negara dan/atau tindakan yang tercela lainnya ;
  - h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
  - i. Mampu melaksanakan perbuatan hukum ;
  - j. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit ;
  - k. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebelum pengangkatan ;
- (4) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris :
- a. Antara sesama Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu dan ipar) ;
  - b. Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a terjadi setelah pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari RUPS ;
  - c. Tidak dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris yaitu para pihak yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang ;
  - d. Persyaratan khusus lainnya yang rincian dan persyaratan dimaksud akan dituangkan dalam sebuah Keputusan RUPS.
- (5) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan produktivitas BUMD dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (6) Tata cara pengangkatan Anggota Dewan Komisaris secara rinci akan dituangkan dalam sebuah Keputusan RUPS.
- (7) Untuk mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada BUMD, Gubernur menunjuk Pejabat yang akan duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
- (9) Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowong, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (10) Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada BUMD sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (11) Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
- a. Masa Jabatan berakhir ;
  - b. Mengundurkan diri ;
  - c. Meninggal dunia ;
  - d. Melakukan tindakan yang merugikan BUMD ;
  - e. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
  - f. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

- (11) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul RUPS.
- (12) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, harus diberitahukan kepada Direksi BUMD.

## Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

### Pasal 22

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan BUMD serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum BUMD berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan kegiatan-kegiatan :
  - a. Menyusun tata cara dan pengelolaan BUMD;
  - b. Melakukan pengawasan atau pengurusan BUMD;
  - c. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUMD;
  - d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan BUMD.
- (3) Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor BUMD berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh BUMD dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- (4) Direktur Utama dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Anggota Dewan Komisaris.
- (5) Dewan Komisaris setiap waktu berhak mengusulkan kepada RUPS untuk pemberhentian sementara seorang atau lebih Anggota Direksi, apabila Anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan. Usulan pemberhentian tugas sementara harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasan pemberhentian.
- (6) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, sesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan status Direksi yang bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan pada kedudukan semula, dan kepada Anggota Direksi yang dibebas-tugaskan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
- (7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris. Apabila tidak ada seorangpun Anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dari mereka yang hadir.
- (8) Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian tugas sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatan semula.
- (9) Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan untuk sementara waktu, maka untuk sementara Dewan Komisaris wajib untuk mengurus BUMD dan berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
- (10) Dalam hal hanya ada seorang Anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau para Anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar, berlaku pula baginya.

## Rapat Dewan Komisaris

### Pasal 23

- (1) Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Direksi atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dan/atau Anggota Dewan Komisaris lainnya.
- (3) Panggilan rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada Anggota Dewan Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat atau dengan mendapat tanda terima yang layak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan BUMD atau tempat kegiatan usaha BUMD.
- (6) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab-sebab lain yang tidak perlu diketahui oleh pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara Anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- (7) Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa.
- (8) Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dari ½ (satu per dua) jumlah Anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
- (9) Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (10) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan BUMD. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan. Pemungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisan, kecuali Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- (11) Setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakili. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (12) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua Anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua Anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (13) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

**BAB X**  
**Rapat Umum Pemegang Saham**

Pasal 24

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham dalam BUMD adalah :
  - a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar BUMD ;
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (2) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- (4) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**Tahun Buku**

Pasal 25

- (1) Tahun buku BUMD dari tanggal 1 Januari dengan tanggal 31 Desember;
- (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah buku BUMD ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan;
- (3) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris (aquit de charge)

**BAB XII**  
**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

Pasal 26

Laba Bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Deviden untuk pemegang saham ..... 45 %
- b. Dana Pembangunan Daerah ..... 15 %
- c. Cadangan Umum ..... 15 %
- d. Cadangan Tujuan ..... 10 %
- e. Dana Kesejahteraan ..... 7,5%
- f. Jasa Produksi ..... 7,5%

**BAB XIII**  
**PERUBAHAN, PEMBUBARAN, PENGGABUNGAN  
DAN PEMISAHAN BUMD**

Pasal 27

- (1) Perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Gubernur atas kesepakatan Pemegang Saham menunjuk Panitia untuk melakukan perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal BUMD dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan perusahaan, dan sisa lebih menjadi milik Pemegang Saham sesuai saham yang dimiliki.
- (4) Pertanggungjawaban perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Panitia kepada Pemegang Saham.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD diatur dalam Anggaran Dasar BUMD.

## **BAB XIV**

### **TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

#### **Pasal 28**

- (1) Semua pegawai BUMD yang dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik BUMD yang karena tindakan-tindakannya melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi BUMD, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Pegawai BUMD yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan uang atau surat-surat berharga milik BUMD yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu, bertanggungjawab dalam pelaksanaannya kepada Direksi.
- (3) Semua Surat Bukti dan surat lainnya disimpan ditempat kedudukan BUMD atau di tempat lain yang ditunjuk Direksi.

## **BAB XV**

### **ANGGARAN DASAR DAN ADMINISTRASI PEMBENTUKAN BUMD**

#### **Pasal 29**

- (1) Gubernur berkewajiban menyiapkan Anggaran Dasar dan Administrasi BUMD sampai BUMD dapat beroperasi.
- (2) Penyiapan Anggaran Dasar dan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 tahun.

## **BAB XVI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian.

#### **Pasal 31**

Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Gubernur melakukan pengawasan terhadap BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS dan Anggaran Dasar BUMD.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 24 September 2009  
GUBERNUR SULAWESI BARAT ,



H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 24 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,



H. M. ARSYAD HAFID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 9



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 9 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

**I. UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari hasil Pendapatan Asli Daerah selama ini, dirasakan masih belum cukup memadai dalam membiayai pembangunan Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menganggap perlu mengadakan usaha-usaha lain guna menambah sumber-sumber pendapatan daerah.

Sesuai perkembangan keadaan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan daerah adalah mengelola perusahaan dengan prinsip ekonomi perusahaan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah diperoleh antara lain dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Untuk mewujudkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Barat.

Pendirian BUMD Provinsi Sulawesi Barat ini diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan barang dan / atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Sulawesi Barat. Oleh karena itu, BUMD Provinsi Sulawesi Barat ini melakukan usaha-usaha di bidang pembangunan, agrobisnis, industri strategis, konstruksi, properti, konsultan, jasa/perdagangan, telekomunikasi, perhubungan (transportasi darat, laut dan udara), energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, pariwisata, penerbangan, infrastruktur, perbankan, investasi, asuransi, dan usaha lain sesuai kebutuhan, sebagai upaya ekstensifikasi pendapatan daerah maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha BUMD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif di BUMD, perlu menumbuhkan budaya profesionalisme antara lain melalui pembinaan pengurusan dan pengawasannya yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan usaha di bidang Agrobisnis adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang Agrobisnis dalam arti luas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan usaha di bidang Industri Strategis adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang industri yang sifatnya strategis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan usaha di bidang Konstruksi adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang konstruksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan usaha di bidang Properti adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang properti.

Huruf e

Yang dimaksud dengan usaha di bidang Konsultan adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang konsultan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan usaha di bidang Jasa / Perdagangan adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang jasa / perdagangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan usaha di bidang Telekomunikasi adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang telekomunikasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan usaha di bidang Perhubungan adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang transportasi perhubungan darat, laut dan udara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan usaha di bidang Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang pertambangan, ketenaga listrikan dan sumber daya mineral.

Huruf j

Yang dimaksud dengan usaha di bidang Kelautan dan Perikanan adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang sumber daya kelautan dan perikanan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan usaha di bidang Pariwisata adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang kepariwisataan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan usaha di bidang Penerbangan adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang penerbangan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan usaha di bidang Infrastruktur adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang pembangunan prasarana.

Huruf n

Yang dimaksud dengan usaha di bidang Perbankan adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang perbankan.

Huruf o

Yang dimaksud dengan usaha di bidang Investasi adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang investasi.

Huruf p

Yang dimaksud dengan usaha di bidang Asuransi adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang asuransi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Larangan merangkap jabatan dimaksudkan untuk menjamin BUMD dioperasikan dengan perhatian penuh, sehingga dapat berkembang sesuai tujuan pendiriannya.

Ayat (10)  
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Larangan merangkap jabatan dimaksudkan untuk menjamin BUMD dioperasikan dengan perhatian penuh, sehingga dapat berkembang sesuai tujuan pendiriannya.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Yang dimaksud Lembaga Independen dalam huruf k ini adalah Lembaga yang bersifat independen yang ditunjuk Gubernur untuk melakukan penilaian dan kepatutan (fit and proper test) calon Anggota Direksi BUMD.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BUMD harus didasarkan atas prinsip efisiensi dan efektifitas penganggaran BUMD.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Ayat (10)  
Cukup jelas.

Ayat (11)  
Cukup jelas.

Ayat (12)  
Cukup jelas.

Ayat (13)  
Cukup jelas.

Ayat (14)  
Cukup jelas.

Ayat (15)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 42